


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan dunia tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui *syari'at* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*. Syari'at ini mengatur hidup manusia semenjak lahir sampai meninggal dunia, baik dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar.

Hidup berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaannya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan<sup>1</sup>. Allah SWT berfirman Q.S Yasin ayat 36 :



Artinya: *“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*<sup>2</sup>

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq ditahqiq oleh ahli waris Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemahan oleh M.Ali Nursyidi, Dkk, (Jakarta: P.T.Pena, 2009), cet, ke-1, jilid 2 h. 445.

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Toha Putra, 1989), h. 406.


menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya<sup>3</sup>. Allah SWT berfirman Q.S Al Dzariat ayat 49 :



Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>4</sup>

Demikian kehendak Allah SWT, dalam segala ciptaannya, dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui perkawinan semua beranak pinak dan berkembang biak, sehingga menjamin kesinambungan keturunan, terus-menerus sampai saat akhir.

Dalam diri masing-masing pasangan yang laki-laki dan yang perempuan (pada jenis manusia) atau yang jantan dan yang betina ( pada jenis hewan), Allah menciptakan berbagai instrument khusus yang memiliki insting atau hasrat seksual (syahwat) yang saling tarik menarik antara keduanya, Dengan insting itu, mereka saling terdorong untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, demi mencapai tujuan mulia yang memang telah ditetapkan olehNya<sup>5</sup>. Allah SWT berfirman Q.S Al Hujarat ayat 13 dan Q.S An-Nisa ayat 1,



<sup>3</sup> Ibid, h, 445.  
<sup>4</sup> Depag RI, *Op.Cit*, h. 484.  
<sup>5</sup> Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur’an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*,(Bandung: PT Mizan2008), h. 3.



dalam semua agama samawi dijadikan sebagai cara penyaluran seksual yang diridhai Allah SWT<sup>8</sup>.

Pernikahan merupakan satu sarana penyaluran syahwat yang diridhai Allah SWT bagi orang yang mampu melaksanakannya. Sedangkan orang yang tidak ada kesanggupan untuk melaksanakan pernikahan sedangkan ia tidak dapat menahan syahwatnya maka Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi:

عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )<sup>9</sup>

Artinya : *Ia menceritakan kepada kami dari Abu hamzah dari A'amasy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata: ketika kami berjalan bersama 'Abdullah telah redha Allah darinya maka ia berkata : ketika kami bersama nabi Muhammad SAW beliau bersabda : "barang siapa yang telah sanggup diantara kamu maka menikahlah, maka sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Maka barang siapa yang tidak sanggup menikah maka berpuasalah. Maka sesungguhnya puasa itu dapat meredakannya".*

Dalam bahasa arab, kata masturbasi dikenal dengan istilah al-Istimna' ( ). Istimna' berasal dari kata isim, yaitu ( air mani), kemudian dialihkan menjadi fi'il, - يِستَمْنِي - yang secara bahasa berarti mengeluarkan air mani<sup>10</sup>. Menurut istilah, istimna' adalah mengeluarkan air mani

<sup>8</sup> Muhammad Baqir, *Op.Cit*, h. 3.

<sup>9</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, No Hadits 1806 (Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987) h. 673.

<sup>10</sup> Muhjuddin, *Masail Fiqhiyah*, ( Jakarta : Kalam Mulia,1992), Jilid I, h. 26.

secara sengaja dengan tangannya sendiri atau selain tangan istrinya<sup>11</sup>. Selain itu ada beberapa defenisi masturbasi yang dikemukakan para ahli :

*Pertama* : Menurut tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa DEPDIKBUD membedakan pengertian onani dan masturbasi. Onani adalah pengeluaran sperma dengan tidak melakukan senggama, sedangkan masturbasi merupakan proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin<sup>12</sup>. Pengertian ini menunjukkan bahwa arti masturbasi lebih luas dari onani dan bersifat umum bagi laki-laki maupun perempuan.

*Kedua* : Menurut James Drever seorang ahli psikologi berpendapat masturbasi adalah membuat orgasme seks dengan penyalahgunaan atau rangsangan buatan yang lain pada organ-organ kemaluan, sedangkan onani diserupakan dengan makna '*Azal*, yakni penarikan seksual sebelum mencapai orgasme ( puncak kenikmatan seksual, khususnya dialami pada akhir senggama)<sup>13</sup>. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, masturbasi adalah mengeluarkan mani dengan menggunakan tangannya sendiri atau tangan istrinya atau dengan tangan budak perempuannya tanpa adanya hubungan seksual secara langsung.

Masyarakat 'awam menyamakan perbuatan masturbasi dengan *zina*. *Zina* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam,

---

<sup>11</sup> Muhammad Syayata Dimiyati, *I' anatut A t –Thalibin*, (Beirut : Darul Fikr, tt ), Jilid 4, h. 134.

<sup>12</sup>Tim Penyusn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h. 563.

<sup>13</sup> James Draver, *Kamus Psikologi*, Cet II, ( Jakarta : Bina Ilmu Aksara, 1988), h. 318.

atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari para pelaku zina bersangkutan<sup>14</sup>.

Ibnu Rusyd merumuskan pengertian zina adalah “setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan (budak)”<sup>15</sup>.

Zina menurut bahasa dan istilah syara’ mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan<sup>16</sup>. Menurut ulama Abu Hanifah dan ulama Mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa hubungan seksual yang dikatakan zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada vagina. Hubungan seksual yang dilakukan pada dubur wanita atau laki-laki yang diharamkan tidak dinamakan zina, melainkan Homoseksual (*al-liwat*)<sup>17</sup>.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih mengenai hukum masturbasi. Sebagian besar ulama mengharamkan perbuatan ini, seperti ulama Syafi’iyah (Imam An-Nawawi dan Syairazi), Malikiyah (Abdurrahman Al-

---

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 119.


<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemahan oleh, Abu Usamah Fakhtur, Dkk, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 1, h. 875.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemahan oleh, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 7, h. 303.

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve 1996), Jilid 6, h. 2027.

Bassam), Hanafiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah<sup>18</sup>. Sebagian yang lain membolehkannya, seperti mazhab Hanabilah (Ibnu Hazm), Ibnu Umar dan Muhammad bin Ja'far<sup>19</sup>.

Imam An-Nawawi merupakan salah satu tokoh Syafi'iyah yang mengharamkan perbuatan masturbasi, karena perbuatan ini dinilai banyak mendatangkan mudharat dan lebih mendekati pada perzinaan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan norma Islam yang memerintahkan agar umat Islam menjaga kehormatannya (kemaluannya) dan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat<sup>20</sup>. Ia berdalilkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 – 6 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu’ di dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tiada berguna. dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hali ini tidaklah tercela”<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Penerjemahan oleh Mohammad Nabhan Husein, Cet I, (Bandung: P.T. Alma'arif, 1984), Jilid 9, h. 144.

<sup>19</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Iraq : Al-Munirah, 1352 H), Juz 11, h. 393.

<sup>20</sup> Imam An-Nawawi, *Syarahul majmua'ah*, (Bairut : Darul Ma'rifah, 676 H), h. 144.

<sup>21</sup> Depag RI, *Op.Cit*, h. 270.



Artinya :*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu*<sup>25</sup>.

Dalam hal ini banyak bermunculan perdebatan mengenai hukum perbuatan masturbasi, baik di kalangan ulama, kedokteran, maupun masyarakat umum. Sehingga sampai sekarang masih terjadi pro dan kontra dalam permasalahan aktivitas masturbasi ini.

Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama yang telah mengharamkan perbuatan masturbasi, disisi lain Ibn Hazm hanya memakruhkan perbuatan masturbasi bahkan membolehkannya jika dalam keadaan darurat. Sehingga hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi penulis: apa yang melatarbelakangi dan menjadi dasar peng"*haram*"an dan pe"*makruh*"an dari perbuatan masturbasi tersebut.

Maka dari itu penulis akan mencoba membahas, melengkapi dan merangkum masalah ini lebih dalam lagi dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "**MASTRUBASI DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUQARIN (STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM)**". Terutama mengenai dalil-dalil yang dipergunakan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm, kemudian diambil yang benar untuk menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disusun kemukakan di atas, maka bisa dirumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Depag RI, *Op.Cit.* h. 129.

1. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi serta dalil yang mereka gunakan ?
2. Bagaimana analisis Istimbath hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muqarin tentang masturbasi menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm?

### **C. Pembatasan Masalah**

Karena banyaknya permasalahan yang menyangkut dengan masturbasi ini, maka penulis perlu membatasinya. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis hanya membahas masturbasi dalam perspektif fiqh muqarin yang difokuskan pada pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi serta dalil yang mereka gunakan.
- b. Untuk mengetahui analisis Istimbath hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muqarin tentang masturbasi menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm.

#### 2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.
- b. Menambah cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam kasus masturbasi ini.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul di atas, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan jalan membaca, menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan, baik sumber primer maupun sekunder.

### **2. Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber Primer, Yaitu sumber yang merupakan sumber utama/ pokok dalam masalah ini. Seperti :
  1. Kitab “*Al- Muhalla*”.Yang Dikarang oleh Ibnu Hazm.
  2. Kitab “*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*” . yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Adapun buku ini dijadikan rujukan primer karena dengan buku ini telah mewakili buku-buku sumber lainnya dan juga menurut penulis dengan buku ini sebagai alasan untuk dijadikan pegangan nantinya.
- b. Bahan Sekunder, yaitu sumber yang merupakan sumber penunjang bagi sumber pokok, dan ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti

seperti *Kitab Fiqih Sunnah*, terbitan Pustaka Azzam, karya Sayyid Sabiq. dan kitab *Nailul Authar* karangan Al Imam Asy-Syaukani.

- c. Sumber data tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur lalu ditela'ah dan dikelompokkan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

### **4. Metode Analisis Data**

Analisa dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan, atau diperbandingkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

### **5. Metode Penulisan**

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, penulisan metode ini berpikir sebagai berikut:

- a. Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum<sup>26</sup>.
- b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang di pandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu<sup>27</sup>.
- c. Komperatif, adalah untuk mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Kemudian dikompromikan, jika tidak bisa dikompromikan penulis akan mencoba menganalisa data mana yang mendekati kebenaran<sup>28</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset.1985), Cet. Ke-21, h. 42

<sup>27</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito.1985), h.143

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 144.

BAB I : adalah bab pembuka dan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : pada bab ini akan dijelaskan tentang biografi Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm, yang meliputi : riwayat hidup, pendidikan, kondisi pemikiran baik secara fiqh, politik, sosial pada masa mereka masing-masing.

BAB III : bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai masturbasi yakni : pengertian masturbasi, perbedaan masturbasi dan 'azal, dasar hukum masturbasi, masturbasi dalam pandangan medis.

BAB IV : bab ini membahas masalah persamaan dan perbedaan pendapat imam Nawawi dan Ibnu Hazm mengenai hukum masturbasi, yang meliputi : Bagaimana pendapat imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi serta dasar hukumnya, bagaimana analisis istinbath hukum yang digunakan oleh imam Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum masturbasi serta dasar hukumnya, bagaimana tinjauan fiqh Muqarin terhadap hukum masturbasi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm.

BAB V : Adalah bab penutup dari keseluruhan Skripsi ini, yang berisikan : Kesimpulan dan Saran-saran.